



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 12/PID.SUS/2014/PTR

-

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHAN MAJU NAINGGOLAN bin  
S. NAINGGOLAN**

Tempat lahir : Kota Pinang Kab.Labuhan Batu

Selatan (Sumut) ;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 01 September 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Simp. Lubuk Kandis, Desa Pauh, Kec.

Peranap, Kabupaten Inhu ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : S o p i r ;

Pendidikan : S M A ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 03 Juni 2013 s/d 06 Juni 2013 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tgl. 06 Juni 2013 s/d 25 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl. 26 Juni 2013 s/d 04 Agustus 2013;

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2013 s/d 04 September 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tgl. 27 Agustus 2013 s/d 15 September 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tgl.11 September 2013 s/d 10 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tgl.11 Oktober 2013 s/d 09 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tgl.10 Desember 2013 s/d 08 Januari 2014 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tgl.18 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tgl. 17 Januari 2014 s/d 17 Maret 2014 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Januari 2014 No.12/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-59/Euh.2/RGT/08/2013 tanggal 10 September 2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Johan Maju Nainggolan Bin S.Nainggolan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekira jam 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di areal SPBU Pranap Kelurahan Pranap Kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 0,3 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira jam 02.00 WIB saat saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra bin Jasman selaku anggota Polri Polsek Pranap melakukan patroli di sekitar SPBU Pranap Kelurahan Pranap Kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu, melihat satu unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi BM 1130 QS melaju dengan kecepatan tinggi lalu masuk kedalam areal SPBU kemudian saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman yang merasa curiga, berjalan mendekati mobil tersebut.
- Bahwa saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman melihat terdakwa sebagai pengemudi mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi BM 1130 QS yang didalam mobil tersebut terdapat satu unit kendaraan sepeda motor, kemudian saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman menanyakan kepada terdakwa perihal surat-surat kendaraan mobil sekaligus sepeda motor yang ada didalamnya.
- Bahwa terdakwa memperlihatkan surat-surat dan mengeluarkan barang-barang yang ada didalam kantong celana terdakwa atas permintaan saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman, lalu terdakwa mengeluarkan satu buah amplop putih dari kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, setelah meminta izin kepada terdakwa selanjutnya saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman membuka bungkus berbentuk amplop tersebut

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih selanjutnya terdakwa mengakui satu bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang diperoleh dari membeli di Pekanbaru.

- Bahwa satu bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Rengat dan diketahui berat bersihnya adalah 0,3 (nol koma tiga) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan Nomor ; 265/02220005/2013 tanggal 5 Juni 2013. Dan Kemudian satu bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu berikut sampel urine milik terdakwa Johan Maju Nainggolan bin Siabun Nainggolan dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.LAB : 3862 / NNF/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, Ssi selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan ; barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) botol kaca berisi  $\pm$  40 MI Urine milik tersangka Johan Maju Nainggolan Bin Siabun Nainggolan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menguasai, Narkoba golongan I* jenis sabu yang disimpan didalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang dipakai oleh

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan narkoba jenis sabu digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa Johan Maju Nainggolan Bin S.Nainggolan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2013 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Sei Ubo Kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekira jam 02.00 WIB saat saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra bin Jasman selaku anggota Polri Polsek Pranap melakukan patroli di sekitar SPBU Pranap Kelurahan Pranap Kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu, melihat satu unit mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi BM 1130 QS melaju dengan kecepatan tinggi lalu masuk kedalam areal SPBU kemudian saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman yang merasa curiga, berjalan mendekati mobil tersebut.
- Bahwa saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman melihat terdakwa sebagai pengemudi mobil merk Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi BM 1130 QS yang didalam mobil tersebut terdapat satu unit kendaraan sepeda motor, kemudian saksi Surya

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman menanyakan kepada terdakwa perihal surat – surat kendaraan mobil sekaligus sepeda motor yang ada didalamnya.

- Bahwa terdakwa memperlihatkan surat-surat dan mengeluarkan barang – barang yang ada didalam kantong celana terdakwa atas permintaan saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman, lalu terdakwa mengeluarkan satu buah amplop putih dari kantong bagian depan sebelah kiri celana yang dipakai oleh terdakwa, setelah meminta izin kepada terdakwa selanjutnya saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman membuka bungkus berbentuk amplop tersebut yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih selanjutnya terdakwa mengakui satu bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu milik terdakwa yang diperoleh dari membeli di Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa karena sebelumnya pada tanggal 31 Mei 2013 (tiga hari sebelum penangkapan) terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang telah menggunakan narkoba jenis sabu di belakang rumah sdr. Mahmud Pasaribu dengan menggunakan alat-alat berupa botol (bong) yang salah satu bagiannya terpasang pipa/selang, kaca pirem dan korek api kemudian terdakwa meletakkan butiran kristal putih narkoba jenis sabu pada pipa kaca kecil yang terhubung dengan salah satu pipet pada bagian botol lalu terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca kecil tersebut dengan tujuan untuk memanaskan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, pada saat yang

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan terdakwa menghisap salah satu ujung pipet lainnya sehingga uap kristal putih narkoba jenis abu terhisap oleh terdakwa

- Berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi Surya Ernest Hanssen dan saksi Yusra Bin Jasman melakukan penggeledahan dirumah sdr. Mahmud Pasaribu, dan diperoleh satu set alat hisap (bong) narkoba jenis sabu pada ventilasi bagian dapur rumah tersebut yang diakui sebagai milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu
- Bahwa satu bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Rengat dan diketahui berat bersihnya adalah 0,3 (nol koma tiga) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan Nomor ; 265/02220005/2013 tanggal 5 Juni 2013. Dan Kemudian satu bungkus plastik bening berisi butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu berikut sampel urine milik terdakwa Johan Maju Nainggolan Bin Siabun Nainggolan dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.LAB : 3862 / NNF/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, Ssi selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan Kesimpulan; barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram dan 1 (satu) botol kaca berisi  $\pm$  40 ml Urine milik tersangka Johan Maju Nainggolan Bin Siabun Nainggolan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-59/Euh.2/RGT/08/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johan Maju Nainggolan Bin Siabun Nainggolan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johan Maju Nainggolan Bin Siabun Nainggolan, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram kemudian dipergunakan untuk pemeriksaan laboratories sebanyak 0,08 (nol

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol delapan) gram ; setelah dilakukan pemeriksaan kemudian barang bukti tersebut dikembalikan sebanyak 0.22 (nol koma dua dua) gram, yang selanjutnya dimusnahkan oleh Penyidik sebanyak 0,12 (nol koma satu dua) gram sedangkan sisanya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan;

- 1 (satu) unit HP merk Cross type 96 Et warna hitam
- 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Wear

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No. Pol. BM 1130 QS beserta fotocopy STNK mobil Avanza No. Rangka : MHFM1BA2J9K151859 dan Nomor Mesin : DE07971.

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 350/PID.B/2013/PN.RGT tanggal 12 Desember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Johan Maju Nainggolan Bin S. Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI"

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johan Maju Nainggolan Bin S. Nainggolan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram kemudian dipergunakan untuk pemeriksaan laboratories sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram ; setelah dilakukan pemeriksaan kemudian barang bukti tersebut dikembalikan sebanyak 0.22 (nol koma dua dua) gram, yang selanjutnya dimusnahkan oleh Penyidik sebanyak 0,12 (nol koma satu dua) gram sedangkan sisanya sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan;
  - 1 (satu) unit HP merk Cross type 96 Et warna hitam
  - 1 (satu) set alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk Wear

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No. Pol. BM 1130 QS beserta fotocopy STNK mobil Avanza No. Rangka : MHFM1BA2J9K151859 dan Nomor Mesin : DE07971.

## ***Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah ) ;

Hal 10 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta permintaan banding No.31/Akta Pid/2012/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 350/Pid.B/2013/PN.RGT tanggal 12 Desember 2013, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2013 ;

6. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada Tanggal 19 Desember 2013, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2013;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Rengat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 20 Desember 2013 No.W.4.U4/1329/HN/01.02/XII/2013 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rengat mengenai tindak pidana yang terbukti dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpang dari Hukum Pembuktian, adapun Penyimpangan Hukum Pembuktian tersebut tercermin dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana dituangkan

Hal 11 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Putusan Nomor 350/Pid.B/2013/PN.RGT halaman 15 paragraf 6-7 “bahwa perbuatan Terdakwa Johan Maju Nainggolan bin S.Nainggolan lebih tepat dan bersesuaian dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **walaupun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur Pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki dan atau menguasai Narkotika**, Majelis Hakim juga mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjual-belikan.

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim a quo pada halaman 16 paragraf 1, 2 dan 3 **yang tidak berkesesuaian dengan fakta hukum** yang termuat dalam putusan tersebut (halaman 15 Point. 4, 5 dan 6) maupun keterangan Terdakwa sendiri yang termuat dalam putusan tersebut, di mana Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa membeli narkotika dengan maksud dan tujuan untuk digunakannya sendiri dan hasil tes urine Terdakwa mengandung Metamfetamina namun fakta hukumnya Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan pada tahap penyidikan, Terdakwa mengakui tidak pernah mengonsumsi narkotika serta urine sebagaimana tercantum dalam berkas perkara tahap penyidikan adalah urine Terdakwa yang sebenarnya.

Oleh karenanya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada pembuktian unsur “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” halaman 17-18 Putusan in casu tidak dapat menjelaskan tempus delicti dan locus delicti serta uraian cara digunakannya narkotika oleh Terdakwa.

Bahwa dalam persidangan tidak diperoleh fakta hukum yang menerangkan Terdakwa sebagai pengguna narkotika, serta saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa **tidak** sedang menggunakan narkotika jenis sabu.

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu hanya tertuang dalam Berkas perkara tahap Penyidikan, **namun** dalam persidangan Terdakwa **mencabut** keterangannya pada tahap penyidikan tersebut .

Dengan uraian pada Point 1. tersebut di atas, akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga hal demikian sangat kontraproduktif dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika karena putusan yang dijatuhkan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

⇒ Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rengat belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

⇒ Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

⇒ Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

⇒ Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan memperhatikan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Register : PDM – 59/Euh.2/RGT/08/2013 yang telah kami serahkan dan bacakan pada hari Kamis

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2013, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan Banding dan menyatakan Terdakwa Johan Maju Nainggolan Bin Siabun Nainggolan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa penyangkalan Terdakwa atas keterangannya di muka penyidik adalah tidak beralasan sebab Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan tidak ada bukti Terdakwa dalam tekanan yang memaksa untuk memberikan keterangan di mana Terdakwa sendiri mengakui penyangkalan tersebut di dasarkan pada alasan keterangan yang diberikannya di muka penyidik adalah rekayasa terdakwa sendiri ;
2. Bahwa adalah tidak masuk akal Terdakwa merekayasa keterangan di muka penyidik yang merugikan dia sendiri sebab keterangan terdakwa tersebut diberikan terdakwa dengan sadar dan tidak dalam tekanan dan pada saat Terdakwa memberikan keterangan tersebut didampingi Penasihat Hukum ;
3. Bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa di muka penyidik dapat dipergunakan Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada penyimpangan hukum pembuktian dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini di tingkat banding, namun Majelis Hakim perlu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat ini sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan bahwa oleh karena terdakwa telah menyangkal keterangannya di muka penyidik dengan alasan yang tidak masuk akal maka terdakwa dianggap telah memberikan keterangan berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan oleh karena pidana yang dijatuhkan haruslah diperberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 350/PID.B/2013/PN.RGT. tanggal 12 Desember 2013 diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan agar Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat selain pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 350/PID.B/2013/PN.RGT tanggal 12 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 350/Pid.B/2013/PN.RGT untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 25 Februari 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H.YULIUSMAN,SH. sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO ,SH. dan H. DASNIEL,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh SUNARIYAH,SH selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DWI PRASETYANTO.SH

H. YULIUSMAN, SH.

H. DASNIEL,SH,MH.

Hal 16 dari 15 hal. Put. No. 12/PID.SUS/2014/PTR



PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)